



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang pengesahan nikah sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. SIMS, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

atau secara bersama-sama dapat pula disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 10 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tgt. pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Juni 2013 di Desa Karang Putih, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan di hadapan Penghulu bernama H.Asmuri, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Kaspul Anwar, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan

Hlm.1 dari 9 Hlm. Penetapan No. 0038/Pdt.P/2015/PA.Tgt



disaksikan oleh dua orang saksi bernama Jamsi dan Anang Syukri serta banyak orang lain yang hadir;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Paser hingga sekarang dan telah di karuniai 1 orang anak bernama Anak Pemohon , lahir 28 Juni 2014;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk pembuatan akta kelahiran anak;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2013 di Desa Karang Putih, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Hlm.2 dari 9 Hlm. Penetapan No. 0046/Pdt.P/2016/PA.Tgt



3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot tentang permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang segala konsekuensi permohonannya, atas nasihat dan pandangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami segala konsekuensi atas permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa kemudian majelis meminta keterangan tambahan terhadap Para Pemohon sehubungan dengan poin 2 positum permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menerangkan bahwa status Pemohon I saat menikahi Pemohon II pada tanggal 1 Juni 2013 belum bercerai dengan istri terdahulu secara resmi di pengadilan dan baru resmi bercerai di Pengadilan Agama Bontang (berkekuatan hukum tetap) tertanggal 6 Agustus 2014, sedangkan Pemohon II terkait pernikahannya bersama Pemohon I pada 1 Juni 2013 menyatakan, sebelum menikah dengan Pemohon I pada tanggal tersebut, ia telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Tanah Grogot tertanggal 7 Februari 2013 (berkekuatan hukum tetap);

Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan tidak memandang perlu pemeriksaan ke tahap berikutnya;

Hlm.3 dari 9 Hlm. Penetapan No. 0046/Pdt.P/2016/PA.Tgt



Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2013 di Desa Karang Putih, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam perkara ini dan secara formal, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor

Hlm.4 dari 9 Hlm. Penetapan No. 0046/Pdt.P/2016/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan *Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan dan pengakuan Para Pemohon di depan persidangan bahwasanya status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai resmi dari istri terdahulu di pengadilan terhitung tanggal 6 Agustus 2014 (putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap), sehingga Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan untuk tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tertanggal 1 Juni 2013 pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I belum berstatus duda cerai resmi dari istri terdahulu di Pengadilan dan baru secara resmi bercerai di Pengadilan Agama Bontang tertanggal 6 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum negara di Indonesia atau sebagaimana tertera dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan*", maka Pemohon I dinyatakan, ketika menikah dengan Pemohon II tertanggal 1 Juni 2013 masih terikat perkawinan dengan wanita lain/istri terdahulu selain Pemohon II dan dianggap masih belum bercerai;

Menimbang, bahwa Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan*";

Menimbang, bahwa Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita*

Hlm.5 dari 9 Hlm. Penetapan No. 0046/Pdt.P/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan nikahnya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan ditolakny permohonan Para Pemohon tersebut majelis memberikan pandangan/solusi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon **dapat melangsungkan pernikahan kembali dan mencatatkan pernikahannya di hadapan petugas/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama** setempat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan **Anak Pemohon** /anak yang lahir (tertanggal 28 Juni 2014) dari pernikahan (*fāsīd*) Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa *fasad* atau cacatnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya dan tidak berpengaruh terhadap status anak hasil hubungan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas telah pula sesuai dengan *hujjah syar'iyah* yang tercantum dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu* jilid VII halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد.

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fāsīd* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fāsīd* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Hlm.6 dari 9 Hlm. Penetapan No. 0046/Pdt.P/2016/PA.Tgt



Menimbang, bahwa dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sendiri;

Menimbang, bahwa dengan dipertimbangkannya (*ex officio*) keberadaan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai **dasar hukum bagi instansi pencatat kelahiran (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser)**, untuk menerbitkan akta kelahiran anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak bernama **Anak Pemohon**, lahir pada tanggal 28 Juni 2014, adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1437 Hijriah, oleh Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I. M.H.I, sebagai Hakim Ketua, Luqman Hariyadi, S.H., dan Gunawan, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hlm.7 dari 9 Hlm. Penetapan No. 0046/Pdt.P/2016/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. Nuhare sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Luqman Hariyadi, S.H.

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I. M.H.I.

Ttd

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Nuhare

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Panggilan	Rp	240.000,-
3.	Biaya proses	Rp	50.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hlm.8 dari 9 Hlm. Penetapan No. 0046/Pdt.P/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)